



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENIS BIN (ALM) DEDI;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sindangrasa RT 05/RW 02, Ds.
Sindangbarang, Kec. Panumbangan Kab. Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana pada perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENIS Bin (Alm) DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna white blue, tahun 2014. tanpa nopol, Noka : MH1JFB126EK265459, Nosin : JFB1E2215525;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah tas slendang warna hitam merk KEY BAG, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah E-KTP dengan identitas An Muhamad Akib Rizki Aripin
NIK : 32100032410960061 dan An RINA MARLINA NIK : 3206384802000004;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Rizki Rizaldi Alias Kiki Bin Dani Nugraha;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: NO.REG.PERK : PDM – II – / 101 / Ciamis / 08 / 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DENIS bin DEDI secara bersama – sama dengan Saksi RIZKI RIZALDI als KIKI bin DANI NUGRAHA dan saksi AHMAD TAUPIK als EKO bin ENAN, Saksi MUHAMAD RAJI ALRAHIB als EGI bin E RUSMANA dan sdr IPENG /dpo pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di halaman Mesjid “Nurul huda” di dusun Cibeureum Rt 003 Rw 001 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat menncapai barang yang diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya terdakwa DENIS bn DEDI bersama-sama dengan sdr MUHAMAD RAJI ALRAHIB als EGI bin E RUSMANA, sdr. AHMAD TAOFIK HIDAYAT als EKO bin ENAN, RIZKI RIZALDI als KIKI bin DANI NUGRAHA dan sdr USEP HATORI als IPENG, telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, maka dari itu berkumpul di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukarasa Rt 001 Rw 001 Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, terdakwa telah mempersiapkan kendaraan jenis sarana untuk berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dan datang ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah dari sdr IPENG (DPO);

Selanjutnya tepat pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira am 15.00 wib, Sukamaju Kabupaten Tasikmalaya, sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan persiapan alat berupa kunci astag milik sdr IPENG, Adapun sarana angkutan yang digunakan adalah terdakwa bersama membonceng sdr KIKI dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih sedangkan sdr EGI membonceng sdr IPENG menggunakan sarana sepeda motor jenis Honda Genio warna abu-abu, Bahwa selanjutnya ketika tiba disebuah Mesjid yang bernama Mesjid NURUL HUDA beralamat di Dusun Cibeureum Rt 003 Rw 001 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis melihat ada diparkir sepeda motor Jenis Honda Vario warna hitam, diamana sebelumnya sepeda motor tersebut telah diparkir di halaman masjid Nurul Huda tersebut oleh pemiliknya yang bernama MUHAMAD AKIB RIZKI ARIPIBIN bin ARIPIBIN, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib yakni sepeda motor Vario warna hitam tahun 2014 No.Pol E-5714-XL Noka : MH1JB126EK265459, Nosin : JFB1E2215525 , kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi MUHAMAD AKIB RIZKI ARIPIBIN ditinggalkan untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah dimesjid Nurul Huda tersebut dan posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci kontak dan kunci stang;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut telah dicari untuk diambil maka yang pertama turun dari sepeda motor adalah sdr IPENG dan sepeda motor jenis honda Vario tersebut oleh sdr IPENG kunci kontak sepeda motor dirusak dengan menggunakan kunci astag milik sdr IPENG tersebut dengan cara dicolok ke kontak sepeda motor lalu di putar paksa hingga sepeda motor milik skais MUHAMAD AKIB dapat dihidupkan oleh sdr IPENG sedangkan terdakwa, sdr KIKI dan sdr EGI mengawasi kalo ada yang mengetahui perbuatan sdr IPENG tersebut , selanjutnya sepeda motor oleh sdr IPENG di bawa kabur menjauh dari Lokasi kemudian diikuti bersama-sama oleh sdr KIKI dan SDR EGI;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DENIS bersama-sama dengan sdr KIKI, sdr EKO dan sdr EGI mengawasi di tempat kejadian dengan jarak dengan sdr IPENG kurang lebih 15 meter sedangkan sdr EGI berjarak dengan sdr IPENG kurang lebih 1 (satu) meter;

Bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMAD AKIB berhasil dibawa kabur oleh sdr IPENG ke rumahnya terdakwa DENIS beralamat di Dusun Sindangrasa Desa Sindangrasa Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya ketika diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr IPENG dengan maksud untuk menukarkan sepeda motor jenis Honda beat warna putih yang dipakai terdakwa dan membonceng sdr KIKI dan sdr AHMAD TAUPIK als EKO ditukar dengan sepeda motor jenis Honda vario hasil curian, maksudnya adalah sepeda motor hasil curian tersebut untuk dijual lagi oleh terdakwa;

Selanjutnya karena saksi saksi MUHAMAD RIZKI ARIPIPN yang telah berusaha mencari sepeda motor miliknya namun tidak ditemukan kemudian melaporkan kejadian tersebut saksi MUHAMAD RIZKI ARIPIPN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan yang dilaksanakan oleh Saksi DENI DARMAWAN bin CARNA selaku anggota Kepolisian Polsek Panumbangan, setelah dilakukan pengembangan dan penyidikan maka saksi DENI DARMAWAN dimana diketahui adanya suatu tindak pidana ditempat lain yakni di daerah Kampung Kiarapandak Rt 001 Rw 001 Desa Sukamaju Kecamatan Pageuragung Kabupaten Tasikmalaya sehingga dari informasi dan pengembangan tersebut maka saksi DENI DARMAWAN beserta team berhasil mengamankan terdakwa dan rekan terdakwa tersebut yaitu terdakwa DENIS sdr AHMAD TAUFIK als EKO sdr EGI berhasil diamankan masing-masing diruahnya namun untuk sdr IPENG (masih belum tertangkap), kemudian setelah terdakwa DENI ditangkap oleh Polsek Panumbangan lalu diserahkan ke Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr KIKI, sdr EKO, sdr EGI dan sdr IPENG tersebut maka saksi MUHAMAD AKIB RIZKI ARIPIPN bin ARIPIPN menderita kehilangan sepeda motor jenis Honda vario bila diuangkan kurang lebih seharga Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan kehilangan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD AKIB RIZKI ARIPIB Bin ARIPIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna white blue tahun 2014 No.Pol E-5714-XI;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di halaman Masjid Nurul Huda yang terletak di Dusun Cibeureum Desa, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis;

Bahwa pada mulanya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Masjid Nurul Huda karena akan mengikuti sholat Magrib berjamaah, lalu sesaat setelah selesai manunaikan sholat magrib berjamaah lalu saksi keluar dan mendapati ternyata sepeda motor sudah tidak ada di tempat dimana saksi memarkirkan sepeda motor semula;

Bahwa kemudian saksi berusaha mencarinya ke halaman belakang masjid akan tetapi tidak ada, selanjutnya saksi bertanya pada orang-orang di sekitar lokasi tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa selain itu saksi dibantu warga untuk melihat CCTV yang ada di kantor desa dan warung disekitar masjid akan tetapi tidak ada hasilnya setelah itu saksi pulang kerumah mertua;

Bahwa atas peristiwa tersebut keesokan harinya saksi melapor ke POLSEK Panjalu;

Bahwa sekitar dua minggu setelah pelaporan di POLSEK Panjalu, selanjutnya saksi dihubungi oleh Polisi yang memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan kemudian meminta saksi datang ke POLRES Ciamis untuk dimintai keterangan dan melihat barang bukti sepeda motor tersebut;

Bahwa saat di POLRES Ciamis saksi melihat sepeda motor miliknya, lalu setelah diperiksa dan diamati kondisi motor tersebut yang rusak rumah kunci kontaknya dan plat nomornya tidak ada;

Bahwa selain itu saksi juga kehilangan tas yang berisi KTP miliknya dan KTP milik Istrinya serta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan saksi di dalam jok sepeda motor tersebut;

Bahwa kondisi halaman masjid Nurul Huda tidak terdapat pagar yang menutupi;

Bahwa saat di kantor Polisi saksi tidak diberi tahu siapa yang telah mengambil sepeda motornya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, tidak ada pihak yang datang kepada saksi meminjam atau meminta ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut *second hand* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Anang Sunandar karena saksi belum melakukan balik nama atas kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD IRFAN SAKIK Bin H. BURHANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengantar temannya yaitu saksi Muhamad Akib Rizki Aripin yang merupakan korban atas hilangnya sepeda motor di halaman masjid Nurul Huda untuk memeriksa barang bukti motor yang ada di POLRES Ciamis karena diminta Polisi dari POLSEK Panjalu untuk memeriksa barang bukti dan memberikan keterangan di POLRES Ciamis;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi mengetahuinya namun karena pada saat kejadian saksi ditelepon saksi Muhamad Akib Rizki Aripin memberi kabar bahwa sepeda motornya yang hilang, namun saat itu saksi sedang berada di Tasikmalaya sehingga saksi meminta teman saksi yaitu Mispah untuk membantu saksi Muhamad Akib Rizki Aripin dan setelah itu saksi tidak tahu lagi informasi selanjutnya, kemudian baru komunikasi lagi dengan saksi Muhamad Akib Rizki Aripin ketika yang bersangkutan menelepon meminta diantar ke POLRES Ciamis;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di halaman Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Cibeureum, Desa Sukamantri, Kec. Sukamantri, Kab. Ciamis saat sholat Magrib berjamaah;

Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Muhamad Akib Rizki Aripin juga kehilangan tas yang berisi KTP miliknya dan KTP milik Istri Saksi Muhamad Akib Rizki Aripin serta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan Saksi Muhamad Akib Rizki Aripin di dalam jok sepeda motor tersebut;

Bahwa kondisi halaman masjid Nurul Huda tidak terdapat pagar yang menutupi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, tidak ada pihak yang datang kepada Saksi Muhamad Akib Rizki Aripin meminjam atau meminta ijin untuk membawa sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi MUHAMAD RAJI ALRAHIB Als EGI Bin E. RUSMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ahmad Taopik Hidayat, saudara Rizki Rizaldi, dan saudara Ipeng telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna white blue tahun 2014 No. Pol E-5714-XI milik orang lain; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di halaman Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Cibeureum, Desa Sukamantri, Kec. Sukamantri, Kab. Ciamis;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut, namun saksi memperkirakan pemiliknya adalah orang yang mengikuti sholat Maghrib berjamaah di masjid tersebut;

Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ahmad Taopik Hidayat, saudara Rizki Rizaldi, dan saudara Ipeng berkumpul di rumah saksi dan saudara Ipeng mengusulkan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu untuk dijual lagi, yang mana rencana dan persiapan yang dilakukan ketika itu adalah saudara IPENG telah menyiapkan kunci astag sebelumnya;

Bahwa saudara Ipeng mengajak untuk pergi ke daerah Sukamantri, lalu saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ahmad Taopik Hidayat, saudara Rizki Rizaldi, dan saudara Ipeng pergi dengan menggunakan dua unit sepeda motor dimana saksi berboncengan dengan saudara Ipeng menggunakan sepeda motor Honda Genio dan Terdakwa, saksi Rizki Rizaldi dan saudara Ahmad Taopik Hidayat berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Honda Beat putih;

Bahwa selanjutnya saat melewati masjid Nurul Huda saudara Ipeng melihat ada sepeda motor terparkir di halaman masjid tersebut, kemudian berhenti dan saudara Ipeng mendekati motor tersebut kemudian membuka kunci kontak sepeda motor dengan paksa atau merusak lalu menghidupkannya dan membawanya pergi, sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ahmad Taopik Hidayat, dan saudara Rizki Rizaldi betugas memantau situasi di sekitar masjid tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saudara Ipeng membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag atau kunci T yang merupakan milik saudara Ipeng;

Bahwa pada saat saudara Ipeng berusaha mengambil motor vario, saksi duduk di atas motor Honda Genio dan kemudian setelah sdr Ipeng membawa motor Honda Vario saksi kemudian mengikutinya dari belakang;

Bahwa sepeda motor Vario tersebut dibawa ke rumah saksi;

Bahwa pada saat di lokasi pengambilan sepeda motor Vario tersebut saksi berada dekat dengan saudara Ipeng sedangkan Terdakwa, saksi Rizki Rizaldi dan saudara Ahmad Taopik Hidayat berada di pinggir jalan Raya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengawasi keadaan;

Bahwa sepeda motor Vario tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan rencananya akan dijual kemudian hasilnya dibagi berlima, namun pada akhirnya belum sempat dijual karena sudah ditangkap Polisi;

Bahwa ketika saudara Ipeng membuka jok motor hasil curian tersebut, saksi mengetahui jika terdapat 2 (dua) buah KTP dan tidak mengetahui jika ada barang lainnya di dalam jok motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

4. Saksi RIZKI RIZALDI Als. KIKI Bin DENI NUGRAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ahmad Taopik Hidayat, saksi Muhamad Raji Alrahib, dan saudara Ipeng telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna white blue tahun 2014 No. Pol E-5714-XI milik orang lain;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di halaman Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Cibeureum, Desa Sukamantri, Kec. Sukamantri, Kab. Ciamis;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut, namun saksi memperkirakan pemiliknya adalah orang yang mengikuti sholat Maghrib berjamaah di masjid tersebut;

Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ahmad Taopik Hidayat, saksi Muhamad Raji Alrahib, dan saudara Ipeng berkumpul di rumah saksi Muhamad Raji Alrahib dan saudara Ipeng mengusulkan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu untuk dijual lagi, yang mana rencana dan persiapan yang dilakukan ketika itu adalah saudara Ipeng telah menyiapkan kunci astag sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara Ipeng mengajak untuk pergi ke daerah Sukamantri, lalu saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ahmad Taopik Hidayat, saksi Muhamad Raji Alrahib, dan saudara Ipeng pergi dengan menggunakan dua unit sepeda motor dimana saksi Muhamad Raji Alrahib berboncengan dengan saudara Ipeng menggunakan sepeda motor Honda Genio dan saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ahmad Taopik Hidayat berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Honda Beat putih;

Bahwa selanjutnya saat melewati masjid Nurul Huda saudara Ipeng melihat ada sepeda motor terparkir di halaman masjid tersebut, kemudian berhenti dan saudara Ipeng mendekati motor tersebut kemudian membuka kunci kontak sepeda motor lalu menghidupkannya dan membawanya pergi, sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa, saudara Ahmad Taopik Hidayat, saksi Muhamad Raji Alrahib, dan saudara Ipeng betugas memantau situasi di sekitar masjid tersebut;

Bahwa saudara Ipeng membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag atau kunci T yang merupakan milik saudara Ipeng; Bahwa pada saat di lokasi pengambilan sepeda motor Vario tersebut saksi Muhamad Raji Alrahib berada dekat dengan saudara Ipeng sedangkan saksi, Terdakwa, dan saudara Ahmad Taopik Hidayat berada di pinggir jalan Raya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengawasi keadaan;

Bahwa sepeda motor Vario tersebut dibawa ke rumah saksi Muhamad Raji Alrahib;

Bahwa sepeda motor Vario tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan rencananya akan dijual kemudian hasilnya dibagi berlima, namun pada akhirnya belum sempat dijual karena sudah ditangkap Polisi;

Bahwa ketika saudara Ipeng membuka jok motor hasil curian tersebut, saksi mengetahui jika terdapat 2 (dua) buah KTP dan tidak mengetahui jika ada barang lainnya di dalam jok motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna white blue tahun 2014 No. Pol E-5714-XI milik orang lain;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di halaman Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Cibeureum, Desa Sukamantri, Kec. Sukamantri, Kab. Ciamis;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut, namun Terdakwa memperkirakan pemiliknya adalah orang yang mengikuti sholat Maghrib berjamaah di masjid tersebut;

Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng berkumpul di rumah saksi Muhammad Raji Alrahib dan saudara Ipeng mengusulkan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu untuk dijual lagi, yang mana rencana dan persiapan yang dilakukan ketika itu adalah saudara Ipeng telah menyiapkan kunci astag sebelumnya;

Bahwa saudara Ipeng mengajak untuk pergi ke daerah Sukamantri, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng pergi dengan menggunakan dua unit sepeda motor dimana saksi Muhammad Raji Alrahib berboncengan dengan saudara Ipeng menggunakan sepeda motor Honda Genio dan Terdakwa bersama dengan saksi Rizki Rizaldi dan saudara Ahmad Taopik Hidayat berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Honda Beat putih;

Bahwa selanjutnya saat melewati masjid Nurul Huda saudara Ipeng melihat ada sepeda motor terparkir di halaman masjid tersebut, kemudian berhenti dan saudara Ipeng mendekati motor tersebut kemudian membuka kunci kontak sepeda motor dengan paksa atau merusak lalu menghidupkannya dan membawanya pergi, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, dan saudara Ahmad Taopik Hidayat bertugas memantau situasi di sekitar masjid tersebut;

Bahwa saudara Ipeng membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag atau kunci T yang merupakan milik saudara Ipeng;

Bahwa pada saat di lokasi pengambilan sepeda motor Vario tersebut saksi Muhammad Raji Alrahib berada dekat dengan saudara Ipeng sedangkan Terdakwa, saksi Rizki Rizaldi dan saudara Ahmad Taopik Hidayat berada di pinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengawasi keadaan;

Bahwa sepeda motor Vario tersebut dibawa ke rumah saksi Muhammad Raji Alrahib;

Bahwa selanjutnya sepeda motor Vario tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan rencananya akan dijual kemudian hasilnya dibagi berlima yaitu untuk Terdakwa, saksi Muhammad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat dan saudara Ipeng, namun pada akhirnya belum sempat dijual karena sudah ditangkap Polisi;

Bahwa ketika saudara Ipeng membuka jok motor hasil curian tersebut, Terdakwa mengetahui jika terdapat 2 (dua) buah KTP dan tidak mengetahui jika ada barang lainnya di dalam jok motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna white blue, tahun 2014, tanpa nopol, Noka : MH1JFB126EK265459, Nosin : JFB1E2215525;

1 (satu) Buah tas slendang warna hitam merk KEY BAG, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah E-KTP dengan identitas A.N. Muhamad Akib Rizki Aripin NIK:32100032410960061 dan A.N RINA MARLINA NIK : 3206384802000004;

Menimbang atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna white blue tahun 2014 No. Pol E-5714-XI milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di halaman Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Cibeureum, Desa Sukamantri, Kec. Sukamantri, Kab. Ciamis;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut, namun Terdakwa memperkirakan pemiliknya adalah orang yang mengikuti sholat Maghrib berjamaah di masjid tersebut;
4. Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng berkumpul di rumah saksi Muhamad Raji Alrahib dan saudara Ipeng mengusulkan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu untuk dijual lagi, yang mana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana dan persiapan yang dilakukan ketika itu adalah saudara Ipeng telah menyiapkan kunci astag sebelumnya;

5. Bahwa saudara Ipeng mengajak untuk pergi ke daerah Sukamantri, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng pergi dengan menggunakan dua unit sepeda motor dimana saksi Muhamad Raji Alrahib berboncengan dengan saudara Ipeng menggunakan sepeda motor Honda Genio dan Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Honda Beat putih;
6. Bahwa selanjutnya saat melewati masjid Nurul Huda saudara Ipeng melihat ada sepeda motor terparkir di halaman masjid tersebut, kemudian berhenti dan saudara Ipeng mendekati motor tersebut kemudian membuka kunci kontak sepeda motor secara paksa atau merusak menggunakan kunci astag lalu menghidupkannya dan membawanya pergi, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan bertugas memantau situasi di lokasi halaman masjid;
7. Bahwa pada saat saudara Ipeng sedang mengambil sepeda motor Vario tersebut, saksi Muhamad Raji Alrahib berada dekat dengan saudara Ipeng sedangkan Terdakwa, saksi Rizki Rizaldi dan saudara Ahmad Taopik Hidayat berada di pinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengawasi keadaan;
8. Bahwa saudara Ipeng membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag atau kunci T yang merupakan milik saudara Ipeng;
9. Bahwa selanjutnya sepeda motor Vario tersebut dibawa ke rumah saksi Muhamad Raji Alrahib;
10. Bahwa sepeda motor Vario tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan rencananya akan dijual lalu hasilnya dibagi berlima yaitu untuk Terdakwa, saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng, namun pada akhirnya belum sempat dijual;
11. Bahwa ketika saudara Ipeng membuka jok motor hasil curian tersebut, Terdakwa mengetahui jika terdapat 2 (dua) buah KTP dan tidak mengetahui jika ada barang lainnya di dalam jok motor tersebut;
12. Bahwa sekitar dua minggu setelah pelaporan di POLSEK Panjalu, selanjutnya saksi Muhamad Akib Rizki Aripin dihubungi oleh Polisi yang memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ditemukan kemudian meminta saksi datang ke POLRES Ciamis untuk dimintai keterangan dan melihat barang bukti sepeda motor tersebut;



13. Bahwa pada saat saksi Muhamad Akib Rizki Aripin dan saksi Muhamad Irfan Sakik datang ke POLRES Ciamis untuk memeriksa kondisi motor milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin diketahui kondisi motor tersebut yang rusak adalah rumah kunci kontaknya dan plat nomornya tidak ada;
14. Bahwa selain itu saksi Muhamad Akib Rizki Aripin juga kehilangan tas yang berisi KTP miliknya dan KTP milik Istrinya serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan saksi Muhamad Akib Rizki Aripin di dalam jok sepeda motor tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 sebelum sepeda motor tersebut hilang, tidak ada pihak yang datang kepada saksi Muhamad Akib Rizki Aripin untuk meminjam atau meminta izin membawa sepeda motor tersebut;
16. Bahwa saksi Muhamad Akib Rizki Aripin membeli sepeda motor tersebut *second hand* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Anang Sunandar karena saksi belum melakukan balik nama atas kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tertentu



yang dalam melakukan suatu perbuatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau *persoon*. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik. Dengan menggunakan kata barangsiapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang maupun yang tidak bernilai ekonomi, baik benda tersebut berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng mengambil sepeda motor Honda Vario warna white blue tahun 2014 No. Pol E-5714-XI milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin yang terparkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Cibeureum, Desa Sukamantri, Kec. Sukamantri, Kab. Ciamis. Kemudian setelah motor tersebut diambil selanjutnya dibawa saudara Ipeng ke rumah saksi Muhamad Raji Alrahhib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahhib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario warna white blue tahun 2014 No. Pol E-5714-XI, yang mana di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat KTP milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin dan KTP milik istri saksi Muhamad Akib Rizki Aripin, serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white blue, tahun 2014 tanpa nopol, Noka : MH1JFB126EK265459, Nosin : JFB1E2215525 yang merupakan milik dari saksi Muhamad Akib Rizki Aripin, selain itu saksi Muhamad Akib Rizki Aripin juga kehilangan tas yang berisi KTP miliknya dan KTP milik Istrinya serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan saksi di dalam jok sepeda motor tersebut yang kemudian diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahhib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahhib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario warna white blue tahun 2014 No. Pol E-5714-XI, yang mana di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat KTP milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin dan KTP milik istri saksi Muhamad Akib Rizki Aripin, serta uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, saksi Muhamad Raji Alrahhib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng, melainkan milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin dan milik istri saksi Muhamad Akib Rizki Aripin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan/atau tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng mengambil sepeda motor Honda Vario warna white blue tahun 2014 No. Pol E-5714-XI milik Muhamad Akib Rizki Aripin di halaman Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Cibeureum, Desa Sukamantri, Kec. Sukamantri, Kab. Ciamis pada saat saksi Muhamad Raji Alrahib yang sedang menjalankan sholat maghrib berjamaah, yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng melakukan perbuatan berupa mengambil motor Honda Vario milik Muhamad Akib Rizki Aripin tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa adanya kehendak dari saksi Muhamad Akib Rizki Aripin sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijual lalu hasilnya dibagi berlima namun pada akhirnya belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng melakukan perbuatan berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut akan dijual, yang mana perbuatan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng tersebut tanpa seizin dari saksi Muhamad Akib Rizki Aripin selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : *Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain;*

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu untuk dijual lagi, yang mana rencana dan persiapan yang dilakukan ketika itu adalah saudara Ipeng telah menyiapkan kunci astag sebelumnya. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng melihat ada sepeda motor terparkir di halaman masjid tersebut, kemudian saudara Ipeng mendekati motor tersebut kemudian membuka kunci kontak sepeda motor dengan paksa atau merusak menggunakan kunci astag lalu menghidupkannya dan membawanya pergi, yang mana pada saat saudara Ipeng sedang mengambil sepeda motor Vario tersebut, saksi Muhamad Raji Alrahib berada dekat dengan saudara Ipeng sedangkan Terdakwa, saksi Rizki Rizaldi dan saudara Ahmad Taopik Hidayat berada di pinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengawasi keadaan, selanjutnya saudara Ipeng membuka kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag atau kunci T yang merupakan milik saudara Ipeng, selanjutnya sepeda motor Vario tersebut dibawa ke rumah saksi Muhamad Raji Alrahib dan diserahkan kepada Terdakwa karena rencananya akan dijual kemudian hasilnya dibagi berlima yaitu untuk Terdakwa, saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa, saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng adalah sepeda motor

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna white blue tahun 2014 No. Pol E-5714-XI milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng tersebut dengan adanya pembagian peran diantara Terdakwa, saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng, yaitu saudara Ipeng membuka kunci kontak sepeda motor secara paksa atau merusak menggunakan kunci astag lalu menghidupkannya dan membawanya pergi, yang mana pada saat saudara Ipeng sedang mengambil sepeda motor Vario tersebut, saksi Muhamad Raji Alrahib berada dekat dengan saudara Ipeng sedangkan Terdakwa, saksi Rizki Rizaldi dan saudara Ahmad Taopik Hidayat berada di pinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memanjat dapat dijelaskan dalam Pasal 99 KUHP : Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kunci Palsu dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



dijelaskan adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa, saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin yang terparkir di halaman Masjid Nurul Huda yang berada di Dusun Cibeureum, Desa Sukamantri, Kec. Sukamantri, Kab. Ciamis, kemudian saudara Ipeng mendekati motor tersebut dan membuka kunci kontak sepeda motor dengan cara merusak menggunakan kunci astag atau kunci T yang merupakan milik saudara Ipeng lalu menghidupkannya dan membawanya pergi, yang mana pada saat saudara Ipeng sedang mengambil sepeda motor Vario tersebut, saksi Muhamad Raji Alrahib berada dekat dengan saudara Ipeng sedangkan Terdakwa, saksi Rizki Rizaldi dan saudara Ahmad Taopik Hidayat berada di pinggir jalan raya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengawasi keadaan, kemudian pada saat saksi Muhamad Akib Rizki Aripin selaku korban dan saksi Muhamad Irfan Sakik datang ke POLRES Ciamis untuk melihat kondisi motor milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin diketahui kondisi motor tersebut yang rusak adalah rumah kunci kontaknya dan plat nomornya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Raji Alrahib, saksi Rizki Rizaldi, saudara Ahmad Taopik Hidayat dan saudara Ipeng mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Akib Rizki Aripin tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga terbuka menggunakan kunci astag atau kunci T yang merupakan milik saudara Ipeng, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi sub unsur "merusak";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dipertimbangkan bersifat alternatif, sedangkan salah satu sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna white blue, tahun 2014, tanpa Nopol, Noka : MH1JFB126EK265459, Nosin : JFB1E2215525;

1 (satu) Buah tas slendang warna hitam merk KEY BAG, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah E-KTP dengan identitas A.N. Muhamad Akib Rizki Aripin NIK : 32100032410960061 dan A.N. RINA MARLINA NIK : 3206384802000004;

oleh karena yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rizki Rizaldi Alias Kiki Bin Dani Nugraha maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Terdakwa sedang menjalani pidana dengan jenis perkara yang sama;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Denis Bin (Alm) Dedi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna white blue, tahun 2014, tanpa Nopol, Noka: MH1JFB126EK265459, Nosin: JFB1E2215525;
 - 1 (satu) Buah tas slendang warna hitam merk KEY BAG, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah E-KTP dengan identitas A.N Muhamad Akib Rizki Aripin NIK: 32100032410960061 dan A.N. RINA MARLINA NIK: 3206384802000004;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rizki Rizaldi Alias Kiki Bin Dani Nugraha;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Michael L. Y. S. Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Sumarno, S.H., M.H. dan Rika Emilia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

MICHAEL L. Y. S. NUGROHO, S.H., M.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSMAYADI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Cms